

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP POTENSI KEBOCORAN INPUT DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Privasi dan Data Pribadi

1. Pengertian Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari privasi adalah bebas, kebebasan, atau keleluasaan. Privasi merupakan konsep yang abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Daniel J. Solove menyatakan bahwa “*privacy, however, is concept in disarray*”. Dalam hal ini bahwa privasi tidak dapat didefinisikan. Saat ini privasi diartikan sebagai kebebasan berpikir, control atas tubuh seseorang, hak untuk ditinggalkan sendiri, kontrol atas informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan, dan perlindungan reputasi. (Solove, 1992, hal. 1337–1338)

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, pemilik data. Hak privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana

banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.(Setianti;, 2015, hal. 32)

Konsep dasar privasi pertama kali dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis D. Brandeis yang menyatakan “The Right to Privacy.” Dalam pendapatnya privasi merupakan hak untuk menikmati hidup dan hak untuk sendiri dan hak tersebut menuntut untuk adanya pengakuan dari hukum atas privasi. (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 23)

Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk setidaknya pada tempat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang yakni:(Prosser, 1960, hal. 48)

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
2. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara public
3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru kehadapan public
4. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain

Sementara Allan Westin mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, dan lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut data privasi. (Westin, 1968, hal. 7–8)

Westin juga membagi privasi dalam empat jenis yaitu: (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 40–41)

1. *Solitude* (Keinginan untuk dapat menyendiri)

Seseorang diberi hak untuk dapat menyendiri dan bebas dari gangguan orang seperti bebas dari gangguan suara (*noises*) bau yang tak sedap (*odours*), atau getaran keras (*vibration*).

2. *Intimacy* (kedekatan)

Seseorang mempunyai hak untuk dapat melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan orang-orang terdekat seperti hubungan kekeluargaan, hubungan antar suami-istri, hubungan kerja tanpa ada gangguan dari pihak lain.

3. *Anonymity* (tidak dikenal)

Hak ini menjadi dasar untuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya dan seseorang tidak boleh diikuti gerak geriknya

4. *Reserve* (jarak)

Seseorang memiliki hak untuk mengatur jarak antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya sehingga seseorang

bebas untuk menentukan apakah akan mengambil jarak atau tidak dengan publik.

Privasi secara universal adalah sebagai hak yang paling mendasar dan asasi yang melekat pada individu sebagai hak otonom. Clinton Rossiter mendefinisikan privasi sebuah kemerdekaan yang dapat dipahami sebagai upaya untuk memiliki kemerdekaan, otonomi dengan memiliki rasa aman tanpa kekhawatiran yang dapat mendobrak tembak kehormatan/martabat seseorang. (Sukarton, 2022, hal. 8–9)

Dalam penjelasan diatas mencerminkan bahwa privasi berkaitan dengan beberapa hak yang menyangkut kebebasan dan kemerdekaan manusia yang patut dilindungi, termasuk terhadap gangguan atau intervensi pemerintah dalam hal yang bersifat pribadi, baik urusan keluarga maupun membina dengan pihak lain. Sejalan dengan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi” (*privacy right*) yang mengandung pengertian hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Edmon makarim berpendapat bahwa esensi dari privasi sebenarnya diartikan sebagai keseluruhan hal yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang tidak hanya mementingkan martabatnya sebagai manusi,

tetapi juga keamnan dan kenyamanan dirinya dalam kehidupan social.
(Edmon Makarim, 2013, hal. 69)

2. Pengertian Data Pribadi

Data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan symbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau symbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf atau symbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi-situasi lain. (Rosadi, 2009, hal. 36)

Data pribadi erat kaitannya dengan informasi pribadi yang menyangkut juga privasi sebagaimana Alan F. Westin mendefinisikan privasi sebagai “*The Claim of Individuals, groups, or institutions of determine for themselves when, how, nad, to what etent information about them is communicated to others*”. (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 26)

Informasi pribadi dapat mendeskripsikan data pribadi sebagai informasi yang mengidentifikasikan adanya hubungan anantara informasi dan pribadi, baik itu yang bersifat sensitive ataupun hal yang dianggap biasa, yang entah bagaimana mengidentifikasikan seseorang tersebut. (Kang, 1996, hal. 1205–1206)

Informasi pribadi dapat mendeskripsikan data pribadi seseorang, misalnya data biometrik seperti tinggi badan, berat badan, golongan darah, fingerprint, retina, DNA atau kondisi kesehatan lainnya, ataupun data perjalanan keimgrasian, Riwayat tindak pidana, Pendidikan, rekening bank,

nomor telepon, dan data pribadi lainnya yang melekat pada individu. Pada intinya Ketika informasi tersebut tidak terkait dengan individu yang memiliki informasi, maka informasi tersebut bukanlah informasi pribadi. (Kang, 1996, hal. 1207–1208)

Selanjutnya menurut Raymond Wacks data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitive dan diawasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, atau peredarannya. (Wacks, 1989, hal. 1–5)

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh *National Research Council of The National Academies* di Amerika, pengertian data pribadi atau data pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan individu, contohnya jenis kelamin, Pendidikan, alamat, hobi, tanggal kelahiran, dan apabila data ini dibuat profil dari data tersebut sehingga menghasilkan data dalam kategori tertentu maka menghasilkan suatu informasi khusus mengenai jati diri seseorang. (Waldo, 2007, hal. 50)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR) mengatur bahwa:

“data pribadi didefinisikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan seseorang (subjek data); yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, merujuk pada identifikasi seperti nama, nomor, identifikasi, lokasi pengenalan online atau satu lebih faktor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetic, mental, ekonomi, budaya atau social dari orang tersebut”

Data pribadi juga merupakan salah satu dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut: (Tacino & Maruli, 2020, hal. 179)

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa Tindakan memata-matai
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat identifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau non elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang

data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. (Danar Supriyadi, 2017)

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Soekanto, 1986, hal. 133)

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.(Hadjon, 1987, hal. 1–2)

Dalam beberpa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pasal 26 contohnya. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,-

(Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.

Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikelolanya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi UU ITE dan juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran dari KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga khususnya di Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah.

Larangan hal tersebut juga tertera dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi.”

Sehingga dari sinilah terdapat dasar hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan,

4. Perkembangan Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Istilah *privacy* pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1980 oleh Samuel Warren dan Louis D. Brandeis yang berpendapat bahwa ada satu hak dasar manusia yang dilindungi yang disebut dengan “*The Right to Privacy*”. (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 16)

Pada tahun 1974 di Amerika diterbitkan *The Privacy Act*, yang khusus memberikan perlindungan kepada warga masyarakat terhadap *federal agencies* yang banyak menghimpun data masyarakat. Kemudian, mengingat *Privacy Act of 1974* dianggap tidak berhasil memberikan perlindungan terhadap *financial privacy right*, maka pada tahun 1978 lahirlah *Right Financial Privacy Act* yang berlaku terhadap pengumpulan data yang dilakukan Lembaga swasta, seperti bank, perusahaan asuransi, *credit companies*. Selanjutnya pada tanggal 12 November 1999 Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menandatangani undang-undang mengenai *Privacy Leach-Bliley Act* yang mulai berlaku 13 November 2000

Pada era kedua zaman pembangunan privasi tahun 1980-1989 merupakan periode yang mulai memperkenalkan hak individu terhadap kinerja berbasis computer dan telekomunikasi. Dengan system

komputerisasi pada era ini, data nasabah mulai dapat terdistribusi ke bank sentral. Hadirnya *workplace video display* (VDTs) dan personal computer (PC) ini menandai pertama kalinya bahwa perkembangan computer yang disediakan seharusnya disertai juga dengan hak kepada individu, bukan akibat monopoli organisasi.

Pada era ini, sejumlah undang-undang Perlindungan *Data Uni Eropa Directive* (1995) yang diamanatkan (setelah tahun 1998) bahwa data pribadi konsumen dan karyawan tidak bisa ditransfer oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa dan harus Kembali ke negara mereka, kecuali negara yang memiliki apa yang dianggap Uni Eropa telah memiliki regulasi atas perlindungan data yang memadai.

Pada tahun 1990-2002 merupakan era ketiga pembangunan privasi, privasi menjadi social politik yang cukup kuat di Amerika Serikat, pertama ditandai dengan munculnya internet dipertengahan 1990, kedua ditandai dengan hadirnya perangkat komunikasi seperti ponsel. Ketiga, ditandai dengan hadirnya nama domain dengan system the technology-privacy interface yang dilakukan oleh *The Human Genome Project* dalam promosinya terhadap keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi. Keempat, periode ini ditandai dengan perkembangan *software*, data *mining*, dan aplikasi data *warehousing*.

Sebuah perkembangan yang cenderung pada era globalisasi, didorong oleh meningkatnya kegiatan komunikasi, perdagangan, wisata, dan pemasaran, diseluruh dunia. Penggunaan global kartu kredit dan

penggunaan internet secara trend, yang menghasilkan pengumpulan dan penggunaan transaksi konsumen dan data komunikasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

Uni Eropa menegakan perlindungan terhadap privasi pada awal tahun 1990, hal ini mengingat derasnya arus perdagangan dan informasi di antar limabelas negara anggota dan juga untuk menetapkan aturan perlindungan data Eropa dan administrasi peraturan untuk transfer data lintas batas.

Selanjutnya konsep perlindungan data pribadi dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi yang merupakan konsep spesifik dari privasi itu sendiri, dimana privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan perlindungan data pribadi adalah salah satu cara untuk melindungi privasi itu sendiri. Melihat perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutup informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau control informasi yang berkaitan dengan diri seseorang.

5. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi

Menurut Pasal 2 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melaksanakan ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang meliputi:

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelalihan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, keabsahan serta kemitakhiran data pribadi

6. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dan privasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai

tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati. (Tacino & Maruli, 2020, hal. 176)

Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. (Latumahina, 2014, hal. 17)

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data, baik data yang kasat mata atau data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri. (Sautunnida, 2018, hal. 281)

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-Prinsip yang dimaksud antara lain:

a) Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data pribadi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan

b) Kualitas Data

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data tersebut digunakan, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini

c) Spesifikasi Tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatasi sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d) Penggunaan pembatasan

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum

e) Langkah-langkah pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindungi dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan, atau keterbukaan.

f) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan

g) Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan

Dikutip dari skripsi milik Rizkia Nurdinisari, dijelaskan bahwa terdapat *Basic Principles Of National Application* (Implementasi Nasional atas Prinsip-prinsip Dasar), yang dimana beberapa prinsipnya adalah: (Nurdinisari, 2013, hal. 48)

a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.

b. *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan

Data) Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah.

Selain itu kewajiban penyelenggara Aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak atau disebut Prinsip Tanggung Jawab Absolute (*Absolute Liability*), dan *Strict Liability* juga harus dipahami dengan seksama. Namun beberapa ahli menilai bahwa dua istilah tersebut merupakan istilah yang berbeda.(Kristiyanti, 2009, hal. 96) Ada yang beranggapan bahwa *Strict Liability* merupakan prinsip

tanggung jawab yang tidak melihat kesalahan sebagai faktor utama namun, ada pengecualian sebagaimana *force majeure*.

Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa *Absolute liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa pengecualian sehingga apapun alasannya memang terdakwa usaha harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diproduksi atau disebarluaskan apabila menimbulkan dampak kerugian.

Dikutip dari buku milik Celina Tri Siwi Kristiyanti, (Kristiyanti, 2009, hal. 97) Menurut R.C. Horber, berpendapat biasanya tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- a. Konsumen tidak dalam kondisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Sistem Hukum Pidana

1. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan idiil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum. (Satjipto Raharjo, 2002, hal. 54)

Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam kepustakaan Indonesia, negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Dengan ciri-ciri dari *rechstaat* adalah: (Huda, 2005, hal. 74)

- a. Adanya Undang-Undang Dasar Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat

Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang

tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi perbuatan melindungi.

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi dalam bentuk norma hukum yang bersisi sesuai aturan, kewajiban, dan larangan. (Mertokusumo, 1991, hal. 38)

Istilah “pidana” yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penanaman bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma. Pompe memberikan definisi mengenai hukum pidana “hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang disesuaikan”. (Takdir, 2013, hal. 2)

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang

perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan disatu pihak dan dari Tindakan penguasa sewenang-wenang di lain pihak. (Takdir, 2013, hal. 10)

Secara umum menegakan hukum dapat diartikan sebagai Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum yang bertujuan menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu menjadi kenyataan. (Raharjo, 1983, hal. 24)

Dari uraian para hal diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dair bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Muchsin berpendapat bahwa pelindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi idividu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjeklma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adnaya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesame manusia.

Dalam Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Sistem Hukum Pidana *Teori Interactive Justice* merupakan teori yang membahas terkait kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Dikutip dari Rizkia Nurdinisari, dijelaskan bahwa menurut Wright, esensi dari teori interactive justice yaitu adanya

kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), Hukum Kontrak dan Hukum Pidana.(Nurdinisari, 2013)\

2. Dasar Hukum Perlindungan Atas Privasi dan Data Pribadi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, ha katas privasi privasi merupakan merupakan HAM yang harus dilindungi, maka dari itu perlu adanya penerapan perlindungan atas privasi secara hukum. Perlindungan ha katas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi (DUHAM) yang menyatakan:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyurat dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setipa orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Gagasan ‘privacy’ dalam Pasal 12 DUHAM tersebut diatas pertama kali diajukan oleh Rene Cassin dalam penyusunan draft DUHAM. Terminologi ‘privacy’ dalam Pasal 12 diatas dianggap sebagai umbrell term yang berkaitan dengan hak lainnya yakni keluarga, tempat, tinggal, korespodensi, dan kehormatan dan reputasinya:(Mertokusumo, 1991, hal. 447)

Berdasarkan pasal diatas, maka secara secara substansif tersirat perlindungan yang sangat luas mengenai privasi yang meliputi hak tentang;

1. *Physical Privacy*

Physical privacy merupakan perlindungan privasi terhadap hal yang berkaitan dengan tempat tinggal. Sebagai contoh, seseorang dilarang untuk memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah tersebut (trespassing)

2. *Decisional Privacy*

Decisional Privacy yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk melakuakn kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Misalnya seorang kepala keluarga memiliki hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri atau car amendidik anaknya.

3. *Dignity*

Dignity merupakan hak untuk melindungi harga diri pribadi atau orang lain termasuk nama baik atau reputasinya.

4. *Information Privacy*

Information privacy yakni privasi terhadap informasi, artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan data pribadinya

Hak atas privasi juga diatur dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang telah diratifikasi melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Comvenant on Civil Political Rights (ICCPR). Hak atas privasi sebagaimana yang dimaksud di atas tepatnya diatur dalam Pasal 17 ICCPR, yaitu:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawfull attacks upon his honour and reputation*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interface pr attacks*

Yang mengandung arti:

1. Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas

Menurut pendapat Bygrave pengaturan privasi dalam Pasal 17 ICCPR ini merupakan pengaturan yang menyeluruh terhadap berbagai jeni pelanggaran privasi, sehingga pengaturan ini merupakan dasar hukum yang paling kuat di dalam hukum internasional. Oleh karenanya, setiap negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan privasi melalui Undang-Undang.(Bygrave, 1998, hal. 6)

Praktik penerapan perlindungan atas privasi dan data pribadi secara hukum telah lama dilakukan di negara bagian Hesse di Jerman pada 1970, kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada 1974 dengan Privacy Act 1974, pada 1980 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat Privacy Guidelines, meskipun pedoman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun telah diakui sebagai pedoman norma dalam membuat kebijakan terkait bagi negara anggota. (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018, hal. 45)

Selain itu negara lain juga turut melindungi privasi dan data pribadi secara hukum seperti Kanada dalam Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000, di Jepang dengan Personal Information Protection Law 2003, di Australia melalui Privacy Act 1988, Argentina dalam Protection of Personal Data 2000, Malaysia dalam Personal Data Protection Act 201, serta Singapura dalam Personal Data Act 2012 dan masih ada beberapa negara lainnya.

Di Indonesia sendiri, hak atas privasi senyatanya telah tercantum secara implisit pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi hingga saat ini masih terbagi ke dalam beberapa undang-undang yang tidak berdiri sendiri yang tersebar secara sectoral dan parsial, setidaknya ada 30 peraturan perundang-undangan berbagai tingkatan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi diantaranya: (Sirie, 2018, hal. 25)

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan

Secara umum undang-undang ini mengatur dari aspek publik yakni penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Berbeda dengan Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan yang mengatur dalam lingkup aspek publik, undang-undang ini mengatur dalam lingkup perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa, “dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini menyangkut rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, maka bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini namun dengan prosedur-prosedur tertentu.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Dalam undang-undang ini diatur mengenai kerahasiaan informasi, yakni dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.” Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50.

Selanjutnya Pasal 40 melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, dan bagi yang melanggar dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56. Namun ketentuan ini mendapat pengecualian yakni dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi serta untuk keperluan proses peradilan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2).

Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, yakni diatur dalam Pasal 42 ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 57 mengatur bahwa bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berbeda dengan berbagai undang-undang yang dijabarkan sebelumnya, Undang undang tentang Administrasi Kependudukan secara eksplisit menjelaskan mengenai data pribadi, yakni dalam Pasal

1 angka 22 ditentukan bahwa, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 84 mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi mencakup (a) nomor KK; (b) NIK; (c) tanggal/bulan/tahun lahir; (d) keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; (e) NIK ibu kandung; (f) NIK ayah; dan (g) beberapa isi catatan peristiwa penting. Data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini tentu mendapat perlindungan khususnya terdapat dalam Pasal 85.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, undang-undang ini tidak saja diatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, tetapi juga penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan.

Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang yang juga mendapat perlindungan. Pasal 44 menentukan bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Selain itu dalam Pasal 66

mengatur bahwa lembaga kearsipan berwenang menetapkan keterbukaan arsip sepanjang tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai data pribadi, namun di dalamnya tercermin perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, bahkan dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam UU ITE perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Dari berbagai ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi, maka telah jelas bahwa privasi dan data pribadi merupakan hak individu yang telah diakui dan diberikan perlindungan, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional.

C. Penyelenggara Sisten Elektronik Pada Umumnya

1. Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Umumnya

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Elektronik merupakan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri, sedangkan penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dibagi menjadi dua ruang Lingkup, menurut Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa Penyelenggara sistem elektronik meliputi :

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara negara.

b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. Adapun menurut Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - 1) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
 - 2) menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau

situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;

- 4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
- 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
- 6) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

2. Dasar Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik

Pemerintah menerbitkan payung hukum untuk terselenggaranya program penyelenggara system elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Sisrem Elektronik Terhadap Pengguna

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas tentang data pengguna yang menjadi hak pribadi sehingga pengguna aplikasi berbasis internet mendapatkan perlindungan hukum atas data yang didaftarkan pada penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang menjadi pertimbangan dibentuknya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai tujuan untuk melindungi data pengguna agar memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi, hal ini dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran pemerintah dalam memberikan Perlindungan data termaktub dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada Ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peran pemerintah dalam melindungi data pengguna sangat penting. Pemerintah mempunyai sifat pengawas (*controlling*) dalam hal perlindungan data. Pemerintah membuat lembaga-lembaga yang mengawasi beroperasinya penyelenggara sistem elektronik agar sesuai ketentuan perundang-undangan

4. Dasar Hukum Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah covid-19 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, (Telkom) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini dikembangkan pemerintah untuk membantu pelacakan dalam rangka menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 171 Tahun 2020, telah membuat Aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung surveilans kesehatan, melengkapi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2019, tentang Upaya Penanganan virus disease (Covid-19) melalui dukungan sektor Pos dan Informatika. Aplikasi PeduliLindungi akan membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan dalam rangka menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan berhubungan dengan data pengguna dan pengelola/penyelenggara aplikasi tersebut. PeduliLindungi sebagai Aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan dalam menangani penyebaran covid-19, dengan menyelenggarakan Tracing yaitu, melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berkontak dengan orang-orang yang diduga mengidap covid-19, selain itu juga Tracking yaitu melacak persebaran virus corona dengan melihat siapa saja yang telah bertemu dengan penderita virus corona dan menyelenggarakan Warning and Fencing yaitu adanya peringatan dan pengawasan dengan membatasi pergerakan seseorang yang sedang dalam

karantina atau isolasi. (Maulana, 2020). Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilakukan hanya pada masa darurat covid-19. Agar dapat melakukan penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum PeduliLindungi Penanganan virus disease covid-19, didasarkan pada:

- a. (Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Sektor Pos Dan Informatika, 2020). yang menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi, Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Media Daring dan Media lainnya serta Pos agar berkontribusi, memfasilitasi dan melakukan langkah-langkah dalam rangka membantu pemerintah mempercepat penanganan covid-19, yaitu dengan melakukan pemberian informasi dan data, penyediaan aplikasi, pemanfaatan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN), Short Message service ke banyak tujuan (SMS Blast), penerapan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan yang tinggi bagi pengiriman pos dan lain lain.
- b. (Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19, 2020) menyebutkan bahwa Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk hak ciptanya dilisensikan secara

eksklusif ke Pemerintah Indonesia cq Kementrian Komunikasi dan Informatika serta Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Penggunaan AplikasiPeduliLindungi hanya pada masa darurat Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan lain yang mendukung PeduliLindungi adalah:

- a. Undang Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 7 ayat 2 jo Pasal 20 menyebutkan penyelenggaraan telekomunikasi, memperhatikan perlindungan kepentingan dan keamanan negara; perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dan memprioritaskan pengiriman informasi kepada negara yang menyangkut keamanan negara dan wabah penyakit.
- b. Undang Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 3 ayat (1) huruf h dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan secara optimal untuk mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 154 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan Pemerintah secara berkala dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular, dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat negara lain.

- d. Peraturan Menteri Kesehatan No.45 Tahun 2014 Tentang Surveilans Kesehatan, Pasal 5 dan Pasal 6 dan lampiran yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan dilakukan secara terpadu melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi informasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses.
- e. Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Yang dimaksud disini adalah upaya pencegahan keluar atau masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 11 (1) menyebutkan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat, tepat, efektif dengan dukungan sumber daya, teknik operasional serta mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya disebutkan bahwa untuk mengurangi risiko di wilayah dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. (Pasal 49)